



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR: 16 /KPTS/910/1/2024

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g dan Pasal 125 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 9, Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, Tanggal 4 Desember 2023, hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 2. Surat Edaran Bupati Maros Nomor 926/876/SET tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros sebagai berikut:

No.	Jabatan	KPA Pada Unit Kerja	Ket.
1	Sekretaris Badan	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah	PPTK Tidak Bersertifikat
2	Kepala Bidang Perbendaharaan	Bidang Perbendaharaan	PPTK Tidak Bersertifikat

3	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	PPTK 1 Bersertifikat dan 2 PPTK Tidak Bersertifikat
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran	Bidang Perencanaan dan Anggaran	PPTK Tidak Bersertifikat

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaksanakan program sebagai berikut:

No.	KPA	Program	Pagu
1	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pagu anggaran masing-masing program tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran berkenaan.
2	Kepala Bidang Perbendaharaan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan dan tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menetapkan perencanaan pengadaan;
- h. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- i. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- j. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- k. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- l. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
- m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;

- n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- o. menetapkan tim pendukung;
- p. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- q. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
- r. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugasnya sesuai dengan pelaksanaan pada masing-masing program, kegiatan, sub kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulannya yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI MAROS,



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Makassar;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
8. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.